



PUTUSAN
Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Merida Pakpahan;**
2. Tempat lahir : Sei Martebing;
3. Umur/Tanggal lahir : 61/11 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Huta Nagodang Desa Bakaran Batu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Petani);

Terdakwa Merida Pakpahan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN tanggal 15 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN tanggal 16 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan tanggal 16 Pebruari 2021 tentang hari sidang oleh Hakim Ketua, tanggal 15 Maret 2021, Nomor 261/Pid/2021/PT MDN;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh, tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MERIDA PAKPAHAN**, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Areal Persawahan tepatnya di Dusun IX Huta Nagodang Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi korban NURHAIDA SIREGAR, anak anak saksi korban yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA, Terdakwa MERIDA PAKAHAN, anak perempuan Terdakwa yang bernama Boru SIMBOLON (pemilik sawah yang dikelaola saksi korban), Kepala Dusun setempat bermarga SIMANJUNTAK serta beberapa orang lagi melakukan pengukuran batas sawah milik Terdakwa dengan batas sawah milik Boru SIMBOLON (pemilik sawah yang dikelola saksi korban) dan telah dibuatkan tanda berupa kayu (patok) oleh Kepala Dusun setempat bermarga SIMANJUNTAK dan seluruh yang ada ditempat dimaksud sudah sudah sepakat atau setuju dan waktu itu Kadus bermarga SIMANJUNTAK mengtaakan inilah batasnya, tariklah nanti tali dari ujung ke ujung, yang hingga akhirnya semuanya pun pulang dari sawah.
- Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 08.00 Wib, saksi korban bersama anaknya yang bernama RIKARDO

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN BARASA pergi atau berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kesawah di Dusun IX Huta Nagodang Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu saksi korban dan anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA membawa tali untuk meluruskan batas sawah yang telah dibuat oleh Kadus bermarga SIMANJUNTAK, setelah sampai disawah, saksi korban dan anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA melihat Terdakwa dan saksi SURUNG SIRAIT sudah berada disawah, saat itu saksi korban melihat patok kayu yang telah dibuat Kadus bermarga SIMANJUNTAK pada hari minggu semalamnya sudah tidak ada lagi atau telah dicabut, lalu saksi korban mengatakan kepada anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA agar membawa atau menarik tali yang dibawa dari rumah keujung sawah, kemudian saksi RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA mengatakan "mamaklah yang narik kesana", (saat itu Terdakwa berada disawahnya didekat pompa air), lalu saksi korban pun berjalan sambil membawa tali keujung sawah untuk membuat batas sawah yang telah dibuat Kadus bermarga SIMANJUNTAK sebelumnya, dan saksi korban mengatakan kepada saksi SURUNG SIRAIT "ito, jangan dulu buat patoknya itu, tunggu dulu kita tarik tali ini, kan ada patok diatas, mana patok yang sudah dibuat kadus semalam" lalu saksi SURUNG SIRAIT mengatakan "bukan ladang mu ini", lalu saksi korban juga mengatakan kepada saksi SURUNG SIRAIT "kau juga bukan ladang mu ini, ladang mertuamu nya ini, samanya kau dengan aku", melihat hal tersebut dan mendengar kalimat tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan kau buat itu, kok ribut kau, bukan sawahmu itu", lalu saksi korban mengtaakan kepada Terdakwa "memang bukan sawahku, tapi hak ku juga, karena keluargaku yang punya sawah", lalu Terdakwa mengatakan lagi "kumatikan kau nanti, kumatikan kau", lalu saksi korban menjawab "matikan lah" kemudian saksi korban tetap berjalan sambil membawa tali untuk membuat batas sawah tersebut, disaat bersamaan Terdakwa yang waktu itu berada disawahnya didekat pompa air berlari mendekati saksi korban sambil memegang kayu broti, dan setelah dekat, lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu broti tersebut kebagian kepala saksi korban, namun saksi korban sempat melawan memeluk Terdakwa, hingga Terdakwa dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban sempat juga jambak-jambakan dan sama-sama jatuh kesawah (kelumpur), lalu saksi SURUNG SIRAIT dan saksi RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA berlari mendekati saksi korban dan Terdakwa yang sat itu masih bergumul disawah, yang akhirnya saksi SURUNG SIRAIT menarik saksi korban (karena pada saat bergumul, saksi korban berada diatas dan waktu itu saksi korban tidak mengetahui jika kepalanya sudah berdarah) dan setelah saksi korban mengetahui jika kepalanya berdarah, selanjutnya saksi korban mengajak anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA pulang sambil mengatakan jika kepala saksi korban sudah berdarah, setelah tiba dirumah lalu saksi korban bertemu dengan suaminya (saksi REMSON HOTMATUA BARASA), kemudian saksi REMSON HOTMATUA BARASA membawa saksi korban ke Rumah Sakit Melati Desa Pon untuk berobat, kemudian saksi REMSON HOTMATUA BARASA pergi ke Polsek Firdaus melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban NURHAIDA SIREGAR untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban NURHAIDA SIREGAR mengalami luka robek dipelvis kiri 4 x 1 x 1 cm, luka memar dan bengkak dikepala kiri atas, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 02/V/RSM/KP/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNA RITONGA, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan kesimpulan luka memar dan robek diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MERIDA PAKPAHAN**, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Areal Persawahan tepatnya di Dusun IX Huta Nagodang Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi korban NURHAIDA SIREGAR, anak anak saksi korban yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA, Terdakwa MERIDA PAKAHAN, anak perempuan Terdakwa yang bernama Boru SIMBOLON (pemilik sawah yang dikelaola saksi korban), Kepala Dusun setempat bermarga SIMANJUNTAK serta beberapa orang lagi melakukan pengukuran batas sawah milik Terdakwa dengan batas sawah milik Boru SIMBOLON (pemilik sawah yang dikelola saksi korban) dan telah dibuatkan tanda berupa kayu (patok) oleh Kepala Dusun setempat bermarga SIMANJUNTAK dan seluruh yang ada ditempat dimaksud sudah sudah sepakat atau setuju dan waktu itu Kadus bermarga SIMANJUNTAK mengtaakan inilah batasnya, tariklah nanti tali dari ujung ke ujung, yang hingga akhirnya semuanya pun pulang dari sawah.
- Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 08.00 Wib, saksi korban bersama anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA pergi atau berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kesawah di Dusun IX Huta Nagodang Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu saksi korban dan anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA membawa tali untuk meluruskan batas sawah yang telah dibuat oleh Kadus bermarga SIMANJUNTAK, setelah sampai disawah, saksi korban dan anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA melihat Terdakwa dan saksi SURUNG SIRAIT sudah berada disawah, saat itu saksi korban melihat patok kayu yang telah dibuat Kadus bermarga SIMANJUNTAK pada hari minggu semalamnya sudah tidak ada lagi atau telah dicabut, lalu saksi korban mengatakan kepada anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA agar membawa atau menarik tali yang dibawa dari rumah keujung sawah, kemudian saksi RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA mengatakan “mamaklah yang narik kesana”, (saat itu Terdakwa berada disawahnya didekat pompa air), lalu saksi korban pun berjalan sambil membawa tali keujung sawah untuk membuat batas sawah yang telah dibuat Kadus bermarga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



SIMANJUNTAK sebelumnya, dan saksi korban mengatakan kepada saksi SURUNG SIRAIT “ito, jangan dulu buat patoknya itu, tunggu dulu kita tarik tali ini, kan ada patok diatas, mana patok yang sudah dibuat kadus semalam” lalu saksi SURUNG SIRAIT mengatakan “bukan ladang mu ini”, lalu saksi korban juga mengatakan kepada saksi SURUNG SIRAIT “kau juga bukan ladang mu ini, ladang mertuamu nya ini, samanya kau dengan aku”, melihat hal tersebut dan mendengar kalimat tersebut, Terdakwa mengatakan “jangan kau buat itu, kok ribut kau, bukan sawahmu itu”, lalu saksi korban mengtaakan kepada Terdakwa “memang bukan sawahku, tapi hak ku juga, karena keluargaku yang punya sawah”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “kumatikan kau nanti, kumatikan kau”, lalu saksi korban menjawab “matikan lah” kemudian saksi korban tetap berjalan sambil membawa tali untuk membuat batas sawah tersebut, disaat bersamaan Terdakwa yang waktu itu berada disawahnya didekat pompa air berlari mendekati saksi korban sambil memegang kayu broti, dan setelah dekat, lalu Terdakwa langsung memukulkan kayu broti tersebut kebagian kepala saksi korban, namun saksi korban sempat melawan memeluk Terdakwa, hingga Terdakwa dan saksi korban sempat juga jambak-jambakan dan sama-sama jatuh kesawah (kelumpur), lalu saksi SURUNG SIRAIT dan saksi RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA berlari mendekati saksi korban dan Terdakwa yang sat itu masih bergumul disawah, yang akhirnya saksi SURUNG SIRAIT menarik saksi korban (karena pada saat bergumul, saksi korban berada diatas dan waktu itu saksi korban tidak mengetahui jika kepalanya sudah berdarah) dan setelah saksi korban mengetahui jika kepalanya berdarah, selanjutnya saksi korban mengajak anaknya yang bernama RIKARDO PARLINDUNGAN BARASA pulang sambil mengatakan jika kepala saksi korban sudah berdarah, setelah tiba dirumah lalu saksi korban bertemu dengan suaminya (saksi REMSON HOTMATUA BARASA), kemudian saksi REMSON HOTMATUA BARASA membawa saksi korban ke Rumah Sakit Melati Desa Pon untuk berobat, kemudian saksi REMSON HOTMATUA BARASA pergi ke Polsek Firdaus melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban NURHAIDA SIREGAR untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban NURHAIDA SIREGAR mengalami luka robek dipelvis kiri 4 x 1 x 1 cm, luka memar dan bengkak dikepala kiri atas, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 02/V/RSM/KP/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNA RITONGA, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, dengan kesimpulan luka memar dan robek diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MERIDA PAKPAHAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kedua diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MERIDA PAKPAHAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm, **dirampas untuk dimusnahkan**
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh, tanggal 25 Januari 2021 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Merida Pakpahan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh, tanggal 25 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/AktaPid/2021/PN-Srh, tanggal 28 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh, tanggal 25 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Seirampah:

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sei rampah telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2021 dan Terdakwa tanggal 4 Februari 2021, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Atas Putusan tersebut, terdakwa menyatakan terima, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menyatakan banding : Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Memori Banding terhadap terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 687/ Pid.B/ 2020 / PN Srh Tanggal 25 Januari 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban sudah sering bermasalah atau selisih paham yakni dalam permasalahan batas sawah, sering bertengkar mulut dan sering mengolok-olok saksi korban serta mengatakan, ini sama kau “ sambil menunjukkan pantatnya kepada saksi korban

Kemudian perbuatan terdakwa Merida Pakpahan terhadap saksi korban yaitu dengan cara berlari mendekati saksi korban dengan membawa sebatang kayu broti sambil berkata “ Kumatikan Kau, kumatikan kau , sambil memukulkan sebatang kayu broti yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kepala saksi korban dan mengenai atas kening sebelah kiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban melawan dan memeluk terdakwa sehingga keduanya sempat jambak-jambakan serta sama-sama jatuh kedalam lumpur (persawahan).

akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengalami luka robek dan dijahit serta opname di Rumah sakit Melati Desa Pon dari pagi hari hingga malam hari. Kemudian saksi korban keesokan harinya pulang kerumah untuk istirahat. Bahwa saksi korban menjadi terhalang melakukan kegiTerdakwa pada tanggal atan sehari-hari karena kepala saksi korban masih terasa sakit dan pusing. Dan antara saksi korban serta terdakwa tidak ada melakukan perdamaian.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan Hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan

1. Menerima Permohonan memori banding kami Jaksa penuntut Umum.
2. Menuntut supaya terdakwa dituntut selama 4 (empat) bulan penjara

Demikianlah Memori Banding ini dibuat.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh, tanggal 25 Januari 2021, dan memori banding dari Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa walaupun sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tentang penjatuhan pidana, Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana percobaan tersebut dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan telah membuat luka dihati korban yang merasa hukum tidak memberikan rasa keadilan:

Menimbang bahwa untuk memberi pendidikan dan kesempatan kepada terdakwa untuk merenungkan akibat hukum dari perbuatannya maka adalah adil menurut hukum jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan harapan terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya:

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian dengan demikian pidana yang dijatuhkan dirasa adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 197 k KUHP

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang Undang no 8 tahun 1981), yang seharusnya hakim tingkat pertama cukup membuat perintah agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh tanggal 25 Januari 2021, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu salah satu tujuan pemidanaan adalah agar memberikan efek jera bagi Terdakwa agar dilain waktu tidak mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh tanggal 25 Januari 2021, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 687/Pid.B/2020/PN-Srh tanggal 25 Januari 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **MERIDA PAKPAHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang sekitar 50(lima puluh) cm; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021** oleh kami **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **ELYTA RAS GINTING, SH., L.L.M.** dan **Drs. ARIFIN, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pid./2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ANDERSON SIJABAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELYTA RAS GINTING, SH., L.L.M.

SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.

Drs. ARIFIN, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ANDERSON SIJABAT, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 262/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)